BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) mencakup penelitian tentang asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaran Pemilihan Umum.

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa badan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari;
   a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   b. Undang-undang Nomor Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
   c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahn Daerah;
   d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

e. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

f. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

g. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

   a. Buku-buku terkait hukum atau literatur,

   b. Pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

3. Bahan hukum tersier, yaitu :

   a. Kamus hukum

   b. Kamus Bahasa Indeonesia

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Data hasil penelitian berupa data sekunder dan data primer. Data akan disusun secara sistematis dan logis.

2. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara

dokumen-dokumen hukum, makalah dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

D. Cara Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran umum tentang Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis